



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Yth.

1. Para Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian BUMN;
2. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian BUMN
3. Direksi BUMN;
4. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

SURAT EDARAN

Nomor SE- 02 /MBU/06/2017

TENTANG

CUTI BERSAMA 2017

A. UMUM

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberikan pedoman bagi Instansi Pemerintah dalam melaksanakan cuti bersama tahun 2017, Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 tentang Cuti Bersama Tahun 2017 (Keppres 18/2017). Penetapan cuti bersama melalui Keppres 18/2017 tersebut dimaksudkan untuk melaksanakan amanat Pasal 333 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur bahwa cuti bersama ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Di samping itu, untuk mengatur cuti bersama bagi sektor swasta, telah ditetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 184 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Cuti Bersama di Sektor Swasta Tahun 2017 (Kepmenaker 184/2017).

Sebagaimana dimaklumi, berdasarkan Keppres 18/2017 dan Kepmenaker 184/2017, tanggal 23, 27, 28, 29, dan 30 Juni 2017 (hari Jum'at, Rabu, Kamis, dan Jum'at) ditetapkan sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah, dan tanggal 26 Desember 2017 (hari Selasa) sebagai cuti bersama Hari Raya Natal. Dengan demikian, Keppres 18/2017 dan Kepmenaker 184/2017 tersebut memperbaharui penetapan cuti bersama tahun 2017 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sebelumnya ditetapkan dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 684 Tahun 2016, Nomor 302 Tahun 2016, dan Nomor SKB/02/MENPAN.RB/11/2016.

Selanjutnya, agar Keppres 18/2017 dan Kepmenaker 184/2017 tersebut dapat dipahami dan dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan maksud dan tujuannya, perlu memberikan penjelasan kepada PNS dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan kepada Direksi serta Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penerbitan Surat Edaran (SE) ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan Keppres 18/2017.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup SE adalah penjelasan atas pelaksanaan cuti bersama tahun 2017 berdasarkan Keppres 18/2017 kepada seluruh PNS dan PPNPNS di lingkungan Kementerian BUMN, dan kepada Direksi serta Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
6. Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Keppres 18/2017;
8. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 684 Tahun 2016, Nomor 302 Tahun 2016, dan Nomor SKB/02/MENPAN.RB/11/2016 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2017;
9. Kepmenaker 184/2017;



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-3-

E. ISI

Dengan ditetapkannya Keppres 18/ 2017, bersama ini disampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Cuti bersama bagi PNS di lingkungan Kementerian BUMN dilaksanakan berdasarkan Keppres 18/ 2017, yaitu tanggal 23, 27, 28, 29, dan 30 Juni 2017, serta 26 Desember 2017.
2. Dengan ditetapkannya Cuti Bersama bagi PNS di lingkungan Kementerian BUMN sebagaimana dimaksud pada butir 1, maka tanggal 23, 27, 28, 29, dan 30 Juni 2017, serta 26 Desember 2017 juga ditetapkan sebagai cuti bagi PPNPNS di lingkungan Kementerian BUMN.
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, hari istirahat/cuti bagi karyawan/pekerja BUMN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, sehingga pelaksanaan Cuti Bersama bagi karyawan/pekerja BUMN dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 184 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Cuti Bersama di Sektor Swasta Tahun 2017.
4. Sejalan dengan Diktum KELIMA dan KEENAM dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 184 Tahun 2017, maka dalam menetapkan kebijakan Cuti Bersama bagi karyawan/pekerja di masing-masing BUMN, diminta kepada Direksi untuk tetap memperhatikan kinerja perusahaan dan keberlangsungan pelayanan/ketersediaan barang/jasa yang wajib disediakan setiap saat kepada masyarakat.

Demikian untuk dimaklumi dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2017

MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA



RINI M. SOEMARNO